

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan fenomena baru bernama *deepfake*, yaitu teknik manipulasi visual atau audio berbasis *deep learning* yang mampu menciptakan konten sintetis menyerupai realitas. Dalam konteks hukum pidana, kemunculan *deepfake* menjadi tantangan serius, terutama ketika teknologi ini disalahgunakan untuk tujuan penipuan dan manipulasi informasi. Di Indonesia, laporan mengenai modus penipuan menggunakan video atau suara hasil rekayasa AI semakin meningkat. Pelaku memanfaatkan kemiripan wajah atau suara tokoh publik untuk menipu korban secara meyakinkan. Fenomena ini menandai perubahan signifikan dalam pola kejahatan siber yang kini memanfaatkan teknologi generatif untuk menyesatkan persepsi manusia terhadap bukti digital (Kristiyenda et al., 2025).

Dalam berbagai kasus, pelaku menggunakan video *deepfake* yang menampilkan figur publik, pejabat, atau tokoh terkenal untuk menawarkan investasi atau bantuan fiktif. Modus ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran informasi digital. Lemahnya literasi digital dan minimnya pemahaman autentikasi bukti elektronik menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh visualisasi sintetis yang tampak otentik. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk mengkaji kembali aspek yuridis normatif yang mengatur alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi bukti hasil rekayasa kecerdasan buatan (Kristiyenda et al., 2025).

Kemunculan *deepfake* juga berkaitan erat dengan dinamika masyarakat digital yang semakin terhubung melalui media sosial. Identitas seseorang kini dapat dipalsukan dan disebarluaskan secara masif, menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Korban *deepfake* sering kali mengalami kerugian reputasi, kehilangan rasa aman, serta trauma

psikologis akibat eksploitasi citra diri. Kondisi ini memperkuat urgensi bagi sistem hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak atas privasi, nama baik, dan keamanan digital (Syaputra, 2024).

Dalam konteks budaya hukum, masyarakat Indonesia masih cenderung menganggap bukti yang sah adalah bukti fisik yang dapat dilihat langsung. Paradigma ini menjadi tantangan ketika sistem pembuktian dihadapkan pada bukti elektronik hasil kecerdasan buatan. Sistem peradilan pidana Indonesia belum memiliki standar verifikasi forensik digital yang memadai untuk membedakan antara bukti elektronik asli dan hasil rekayasa *deepfake*. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan kredibilitas proses pembuktian dan menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum (Alif et al., 2025).

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya memang mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengantisipasi fenomena bukti digital hasil rekayasa teknologi AI. Terdapat kekosongan norma (*legal gap*) dalam UU ITE yang membuat aparat penegak hukum kesulitan menentukan validitas bukti digital dalam kasus penipuan berbasis *deepfake*. Akibatnya, muncul ketidakpastian dalam penerapan hukum dan penilaian kekuatan pembuktian di pengadilan (Rama et al., 2025).

Dalam Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur berupa: (1) perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (2) menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau kualitas palsu; serta (3) mengakibatkan korban menyerahkan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Kehadiran teknologi *deepfake* menyebabkan unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” semakin mudah terpenuhi karena konten visual atau audio yang dihasilkan tampak sangat realistis sehingga mampu menciptakan representasi palsu yang meyakinkan, misalnya menampilkan tokoh publik seolah-olah meminta atau menawarkan suatu transaksi tertentu. Dengan

kemampuan manipulatif tersebut, *deepfake* memperkuat ilusi kebenaran (*illusory truth*) dan meningkatkan *reliance* korban terhadap konten palsu, sehingga memperbesar peluang korban melakukan tindakan penyerahan harta atau informasi berdasarkan keyakinan yang terbentuk dari bukti digital sintetis tersebut (Nugraha et al., 2025).

Selain itu, sifat lintas yurisdiksi dari kejahatan berbasis *deepfake* juga menjadi tantangan tersendiri. Server, pelaku, dan korban dapat berada di wilayah hukum yang berbeda, sehingga mempersulit proses penegakan hukum. Hukum pidana nasional masih lemah dalam membangun kerangka kerja sama internasional untuk menangani kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, penguatan mekanisme *cyber forensics* dan sistem autentikasi bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak (Banfatin et al., 2025).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kendala teknis dalam memastikan integritas bukti elektronik. File digital dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan jejak kasat mata. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan yudisial akibat penggunaan bukti digital yang telah dimanipulasi. Dengan demikian, isu mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh prinsip fundamental keadilan dan kebenaran materiil (Putri et al., 2023).

Kajian normatif terhadap alat bukti elektronik selama ini lebih banyak berfokus pada aspek formil dan prosedural, sementara aspek autentikasi dan substansi teknologi belum banyak dikaji. Pentingnya pembaruan hukum pembuktian agar dapat menampung perkembangan teknologi *deepfake* dan mencegah kekosongan hukum (*legal vacuum*). Pendekatan yuridis normatif menjadi relevan untuk menguji sejauh mana peraturan yang ada sudah mampu mengakomodasi realitas teknologi modern (Respati et al., 2024).

Fenomena *deepfake* juga menimbulkan pertanyaan filosofis terhadap konsep kebenaran dalam hukum. Hal ini berkaitan dengan asas pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP yang menekankan pentingnya keotentikan alat bukti. Jika bukti yang diajukan di pengadilan dapat direkayasa secara meyakinkan, maka asas *beyond reasonable doubt* kehilangan pijakan epistemologisnya. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian harus berevolusi untuk memastikan keadilan ditegakkan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi secara ilmiah, bukan sekadar tampak benar secara kasat mata.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek pidana substantif dan tanggung jawab pelaku *deepfake*, sementara kajian mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***“Analisis Yuridis Normatif Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Deepfake”***. Kajian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis hukum normatif terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan kepastian hukum, perlindungan korban, dan integritas sistem peradilan pidana di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake* dalam tindak pidana penipuan menurut sistem hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum dan Standar Pembuktian Bukti Elektronik Berbasis *Deepfake* dalam Tindak Pidana Penipuan di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 1. Menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake* dalam tindak pidana penipuan menurut sistem hukum positif Indonesia.
 2. Merumuskan pengaturan hukum serta standar pembuktian yang dapat menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan keadilan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian digital di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pembuktian dan hukum pidana siber. Secara teoritis, hasil penelitian ini berpotensi memperluas wawasan serta memperdalam kajian mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, terutama dalam menghadapi fenomena *deepfake* sebagai bentuk manipulasi digital yang kompleks.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan keabsahan dan autentikasi alat bukti elektronik di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperkuat konsep hukum pembuktian modern yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi, serta memperluas pemahaman terhadap interpretasi norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, dalam kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang penegakan hukum dan pembentukan kebijakan hukum di era digital, antara lain:

1. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) :

Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan pertimbangan dalam memahami, menilai, dan menentukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong

peningkatan akurasi analisis forensik digital serta memperkuat objektivitas proses pembuktian di pengadilan.

2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan :

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi penyusunan maupun pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kemajuan teknologi, khususnya mengenai pengaturan alat bukti elektronik dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana.

3. Bagi masyarakat umum :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, terutama dalam memahami risiko penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai sarana penipuan, serta mendorong sikap kritis dan bijak dalam menerima, memverifikasi, dan menyebarluaskan informasi digital.

4. Bagi kalangan akademisi :

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah tambahan bagi pengembangan kajian dan penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu hukum pembuktian di era digital, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan keamanan informasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.